

Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep *Welfare State*

Iqbal Falerizki^{1*}, Figo Gustiawan², Daffa Aryanda Hutabarat³

¹⁻³ Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Iqbalfalerizki69@gmail.com¹, gustiawanfigo1@gmail.com², daffaaryanda09@gmail.com³

Abstrak. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, termasuk untuk menciptakan sebuah kondisi *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) harus berlandaskan pada Pancasila. Dalam penerapannya, kesejahteraan masyarakat merupakan aspek penting dalam suatu negara, melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Pemerintah wajib bertanggungjawab terhadap dinamika kehidupan masyarakatnya.

Kata kunci: *Welfare State*; Pancasila; Kesejahteraan.

Abstract. The position of Pancasila as the basis of the Indonesian state has the consequence that the administration of the Indonesian state as a legal state, including creating conditions for a *Welfare State*, must be based on Pancasila. In practice, community welfare is an important aspect in a country, involving various aspects of life such as health, education, economy, environment, social and politics. The government must be responsible for the dynamics of its people's lives.

Keywords: *Welfare State*; Pancasila; Welfare.

1. PENDAHULUAN

Konsep *welfare state* merujuk pada konsep di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya. *Welfare state* sebagai mekanisme untuk memastikan kepada setiap lingkup masyarakat mendapatkan perlindungan sosial terutama kesejahteraan bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan. Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Kegagalan implementasi *nachtwachtersstaat* tersebut kemudian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*.

Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum yang dinamis, pemerintah diberi kewenangan untuk ikut campur dalam kegiatan masyarakat agar leluasa melaksanakan tugas-tugasnya dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam bidang perundang-undangan ini terdapat kewenangan untuk membuat peraturan baru (terhadap masalah yang belum ada pengaturannya) atau mengimplementasikan peraturan yang ada dalam kenyataan praktis. Menurut E. Utrecht, konsekuensi dalam bidang perundang-undangan dari kewenangan ikut campur pemerintah menjadi tiga macam, yaitu kewenangan atas inisiatif sendiri, kewenangan karena delegasi perundangundangan, serta *droit function*.

Negara memiliki peran aktif dalam menyediakan perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan ekonomi bagi warganya. Konsep negara kesejahteraan menekankan pentingnya adanya jaminan sosial dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal dan rentan. Hal ini tentunya menjadi cerminan mengenai prinsip-prinsip keadilan sosial, distribusi yang merata, serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan. Pandangan *welfare state* (negara kesejahteraan) dilihat sebagai entitas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Sistem kesejahteraan negara telah berubah seiring berjalannya waktu agar bisa menyediakan perlindungan dan bantuan bagi individu dan kelompok yang membutuhkan, terutama dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.

Tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri negara Indonesia dan dewasa ini konsepsi negara hukum cenderung mengikuti trend negara kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena konsepsi mengenai negara kesejahteraan memperluas tanggung jawab negara terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh mayoritas rakyat, sedangkan peran individu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dihilangkan. Salah satu syarat utama dalam berdirinya suatu negara ialah bertujuan agar bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada saat sekarang perkembangan yang begitu pesat di Indonesia dari berbagai aspek yang tentunya memberikan suatu dampak positif dalam suatu peradaban dan pembangunan agar dapat menciptakan *welfare state* sebagai negara kesejahteraan. *Welfare state* diperuntukan agar bisa menjadi patokan untuk hidup masyarakat yang adil serta sejahtera.

Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya yang kemudian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, termasuk untuk menciptakan sebuah kondisi *welfare state*, harus berlandaskan pada Pancasila. Hal ini dikarenakan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen. Sebagai sebuah negara hukum modern (yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtsstaat*) dengan sistem hukum yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, salah satu karakteristik yang harus dipenuhi adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam

penyelenggaraan kekuasaan negara, pembatasan kekuasaan diharuskan ada supaya kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa tidak menindas rakyat.

Asumsi yang kuat bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dapat dilacak dari bunyi pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*), seperti: pasal 27 (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian pula pada pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34.³²

Menurut Lunshof, asas legalitas tetap menjadi unsur utama dalam paham negara kesejahteraan. Asas legalitas adalah asas yang turut menjamin asas-asas lainnya. Meskipun asas legalitas tetap dipertahankan, namun delegasi kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah adalah demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Lunshof, ada unsur baru dalam negara hukum abad ke-20, yaitu adanya pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah, pemberian wewenang kepada pemerintah, dan perlindungan hukum terhadap yang berkuasa. Negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social service*), melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, filsafat kenegaraan yang menjadi basis ideologi merupakan kesepakatan nasional di antara para pendiri negara (*founding fathers*) ketika memproklamkan berdirinya negara Indonesia. Pancasila yang terdiri dari lima sila mengandung nilai-nilai universal yang dibutuhkan bagi tegaknya suatu negara modern: nilai keberagaman yang inklusif (Ketuhanan Yang Maha Esa), humanisme (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab), nasionalisme (Persatuan Indonesia), demokrasi (Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan), dan kesejahteraan (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Nilai terakhir, tentang kesejahteraan secara eksplisit terdapat dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (Darwin, 2009:412).

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diartikan sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum dan cita-cita mengenai kemerdekaan individu dan

bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial serta cita-cita dan moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan. Hal ini dituangkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 12 Tahun 2011), yang menyatakan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum”.

Sejalan dengan ketentuan tersebut cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik namun juga emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Khususnya pada sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (kesejahteraan, keadilan) dari Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan (Latif, 2011:491). Cita-cita kesejahteraan yang berkeadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir negara Indonesia hendak diwujudkan dengan jalan mensinergikan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi dan pranata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan, dan kesejahteraan. Keadilan ekonomi dan jaminan sosial diupayakan tanpa mengorbankan hak milik dan usaha swasta (pasar). Daulat pasar dihormati dalam kerangka penguatan daulat rakyat (keadilan sosial). Para pendiri negara (the founding fathers) menghendaki penjelmaan Negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan (Latif, 2011:493).

Berdasarkan Pancasila, memajukan kesejahteraan umum merupakan amanat dari konstitusi, dan tujuan mulia didirikannya negara Indonesia, namun demikian tujuan mulia tersebut belum dilakukan secara optimal. Indikatornya masih banyak warga negara belum merasakan pemerataan kesejahteraan sosial yang dimaksud. Oleh karenanya diperlukan langkah yang cukup serius dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah untuk mengimplimentasikan amanat konstitusi Indonesia. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan atas penerapan *welfare state* pada hukum administrasi negara dan juga sebagai dasar, pedoman, dan prinsip bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) yang berasal dari kata panca berarti lima dan sila atau syila berarti batu sendi yang lima jumlahnya. Atau Panca berarti lima dan Sila atau Syiila (dengan i panjang) berarti aturan tingkah laku yang baik, seperti dalam bahasa Indonesia sesila atau tingkah laku manusia yang baik. Menurut Yamin dalam Kaelan (2001:21) bahwa, “kata Pancasila yang

dimaksud adalah istilah Panca Syilah dengan vokal i pendek yang berarti dasar yang memiliki lima unsur dan dan Panca Syiila dengan vokal i panjang yang berarti lima aturan tingkah laku yang penting”. Sedangkan Zainal Abidin dalam Kaelan (2001:21) mengatakan bahwa: “Pancasila terdapat dalam kepustakaan Budha di India dan dalam ajaran Budha tersebut terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Ajaran moral tersebut adalah Dasasyiila, Saptasyiila, Pancasyiila. Pancasyiila menurut Budha merupakan lima aturan (five moral principle) yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu adalah larangan membunuh, mencari, berzina, berdusta dan larangan minum-minuman keras”. Menurut Notonegoro (1987: 1) bahwa, “Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberi nama kepada dasar filsafat atau dasar kerokhanian negara kita”. Kemudian menurut Darji (1984: 23) mengemukakan bahwa, “Pancasila berarti lima dasar atau lima asas, adalah nama dari pada dasar Negara Republik Indonesia”.

Pancasila dikenal sejak jaman Majapahit yang terdapat dalam buku *Negarakertagama* karangan Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Tantular. Dan dalam buku *Sutasoma* istilah Pancasila disamping mempunyai arti berbatu sendi yang lima (dari bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti “Pelaksanaan Kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi etimologi istilah Pancasila mempunyai dua arti. Pancasila yang berasal dari Panca Syila dengan vokal i pendek berarti berbatu sendi yang jumlahnya lima dan Pancasila tersebut merupakan dasar yang memiliki lima unsur. Sedangkan Panca Syiila dengan vokal i panjang dengan huruf dewanagari yang berarti lima aturan tingkah laku manusia yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong dan tidak boleh mabuk. Jadi Pancasila mengandung lima nilai etik sebagai aturan tingkah laku manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat yang telah ada dan dikenal dalam budaya kehidupan bangsa nusantara sejak dahulu.

B. Welfare State

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum

kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Negara hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan tersebut menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.

Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.” Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai kondisi sejahtera (well-being), kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risikorisiko utama yang mengancam kehidupannya;
- 2) Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services);
- 3) Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;
- 4) Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang negara kesejahteraan (Welfare State) tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak Negara mencakup strategi dan

upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (social safety net).

C. Kesejahteraan

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata, dkk 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk, 2013). Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

3. METODOLOGI

Jenis riset yang digunakan pada studi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang ditelaah dengan dasar pada regulasi bersangkutan mengenai persoalan statuta yang sedang diselidiki. Kajian hukum normatif sebagai jenis penelitian guna mempelajari hukum selaku norma beserta kaidah yang diadopsi di tengah masyarakat serta menjadi landasan tindakan pada individu. Pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dipergunakan untuk menggali berbagai definisi dan karakteristik dari *welfare state*, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pendekatan peraturan perundang-undangan juga membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, analisis dapat menjadi lebih mendalam dan menyeluruh serta mencakup aspek teoritis dan praktik hukum yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Pada kajian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur, serta berfokus pada sumber data sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Welfare State*: Konsep dan Variasinya

Dari sejumlah definisi yang ada, inti dari istilah *welfare state* adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Seperti dalam Encyclopedia Britannica, *welfare state* diartikan sebagaikonsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Sedangkan *the Concise Oxford Dictionary of Politics* mendefinisikannya sebagai sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan semacamnya. *Welfare state* diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, oleh karena itu ia dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut *welfare state*.

Program pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan juga dianggap sebagai aspek dari *welfare state*. Alasan dimasukkannya perpajakan ke dalam kategori sifat *welfare state* adalah jika penarikan pajak bersifat progresif dan dananya digunakan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih besar dan bukan hanya sekedar untuk

meningkatkan pendapatan negara. Disamping itu, dana pajak tersebut juga digunakan untuk membiayai pembayaran asuransi sosial dan manfaat-manfaat lainnya yang belum dicakup oleh pembayaran premi asuransi sosial. Di negara-negara sosialis, *welfare state* juga meliputi jaminan pekerjaan dan administrasi harga barang dan jasa pada level konsumen (*consumer prices*). Konsep *welfare state* oleh karena itu biasanya didasarkan pada prinsip persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), pemerataan pendapatan (*equitable distribution of wealth*), dan tanggung jawab publik (*public responsibility*) terhadap mereka yang tidak mampu untuk menyediakan sendiri kebutuhan minimum untuk bisa hidup layak.

Istilah *welfare state* sangat umum dan bisa meliputi pelbagai bentuk organisasi sosial dan ekonomi. Namun, ciri dasar dari *welfare state* adalah adanya asuransi sosial (*social insurance*). Ketentuan ini jamak dijumpai di negara-negara industri maju seperti *National Insurance* di Inggris dan *Social Security* di Amerika Serikat. Asuransi sosial biasanya didanai dengan sumbangan wajib dan dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada peserta dan keluarganya ketika membutuhkan. *Welfare state* biasanya juga menyediakan layanan dasar publik berupa pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan perumahan (pada beberapa kasus dengan biaya ringan atau gratis sama sekali). Program ini lazim disebut dengan *social welfare* yang kemudian juga menjadi ciri dasar lain dari *welfare state*.

Dalam implementasinya, seberapa besar tanggung jawab negara untuk kesejahteraan warganya, melalui penyelenggaraan *social insurance/security* dan/atau *social welfare* tadi, melahirkan dua kategori besar model *welfare state*, yaitu *institutional welfare state* dan *residualist welfare state*. Perbedaan mendasar antara kedua model adalah: *institutional welfare state*, negara memposisikan diri bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup yang layak bagi semua warga dan memberikan hak-hak universal; konsekuensinya, semakin banyak syarat yang diletakkan oleh negara agar warganya bisa mengakses hak-hak universal tadi dan semakin lemah dan kurang dampak pemerataan dari program perlindungan tadi, berarti semakin jauh negara tersebut dari model *institutional welfare state*. Adapun *residualist welfare state*, negara baru terlibat mengurus persoalan kesejahteraan ketika sumber daya yang lain, termasuk disini layanan yang disediakan swasta dengan cara membeli asuransi, keluarga dan masyarakat, tidak memadai. Jadi negara membuat ketentuan minimal atau sangat selektif terhadap

program kesejahteraan dan menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada individu untuk memenuhi kesejahteraannya misalnya melalui asuransi.

B. Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Welfare State Di Indonesia

Para pendiri negara Indonesia telah menyepakati bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah agar keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia bisa diwujudkan. Unsur-unsur *welfare state* ini telah dimasukkan ke dalam dasar negara Indonesia (Pancasila dan UUD 1945) pada saat persiapan rapat pembahasan persiapan dan paska kemerdekaan negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan tujuan negara Indonesia dan juga Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk “... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ... dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan dasar ideologi *welfare state* tadi (“memajukan kesejahteraan umum” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”) kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan. Dalam Pasal 34 UUD 1945 pra amandemen, negara menyatakan bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pasca amandemen keempat, tugas negara di bidang kesejahteraan sosial ini diperluas dengan tambahan tanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan kelompok masyarakat miskin, serta memberikan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum bagi rakyatnya.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai sumber hukum yang menjadi dasar untuk menyelenggarakan kegiatan bernegara. Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 disebutkan bahwa yang menjadi sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh UUD 1945.¹⁰ Nilai-nilai Pancasila tersebut dijabarkan dengan lebih mendetail di dalam pasal-pasal UUD 1945.

Negara harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam merumuskan peraturan dan kebijakan dalam menyelenggarakan negara kesejahteraan karena Pancasila merupakan sumber hukum dan ideologi bangsa yang telah disepakati oleh para *founding fathers*. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu dengan melibatkan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dengan mewirauasakan pemerintahan (*reinventing government*), dengan kata lain memangkas birokrasi, sebab yang selalu menjadi isu menarik pada saat ini adalah dimana istilah “birokrasi” memiliki stigma buruk di mata masyarakat serta sering kali dikaitkan dengan inefisiensi, inefektivitas maupun keburukan pemerintahan dalam pelayanan publik.

C. Memahami Makna *Welfare State* Ditinjau dari Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Landasan konstitusi yang dipertegas memperlihatkan sebuah tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warganya seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Implementasi dari pasal ini mencerminkan prinsip *welfare state*, negara bertindak aktif dalam memastikan distribusi kesejahteraan sosial yang adil dan merata.³⁷ Indonesia sebagai negara kesejahteraan di sisi lain Indonesia yang tercakup dalam negara hukum demokrasi konstitusional. Tentunya dalam konteks *welfare state*, negara berperan sebagai penyedia berbagai layanan sosial yang bertujuan agar dapat memperbaiki kualitas hidup warganya.

Layanan ini meliputi jaminan sosial dengan memperlihatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan ekonomi. Tertuang menurut pasal-pasal yang mengatur tentang kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perbaikan yang dilakukan pada konstitusinya jauh lebih sedikit jika mengkomparasikan dengan konstitusi negara-negara kesejahteraan lain seperti Jepang, Norwegia, Malaysia, dan Amerika yang memiliki IPM yang tinggi. Undang- Undang Dasar 1945 Indonesia hanya memiliki 14 pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan, sehingga dibandingkan dengan negara-negara tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia terlihat lebih rendah.

Secara teoritis, pemaknaan *welfare state* bertumpu pada keyakinan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kualitas hidup yang memadai, dan negara memiliki peran

penting dalam mewujudkannya. Implementasi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak dasar warganya, khususnya mereka yang kurang beruntung. Tindakan tersebut mencerminkan dedikasi negara dalam menangani disparitas sosial dan ekonomi melalui langkah-langkah redistribusi yang beragam. Pasal ini menjadi pijakan legal bagi pemerintah untuk melakukan tindakan lanjutan demi mencapai tujuan tersebut dalam mengimplementasikan berbagai program kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, dan pendidikan gratis atau bersubsidi. Hal ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar bagi pembangunan *welfare state* dan selaras dengan ideologi yang dianut suatu negara.

Negara kesejahteraan dalam perspektif Pancasila menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan umum yang adil dan merata, dengan melibatkan berbagai pihak dan mengutamakan nilai-nilai keadilan sosial yang tercermin dalam Pancasila. Negara yang menganut prinsip *welfare state* bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan menjamin pemerataan peluang kepada semua masyarakat agar hidup sejahtera sehingga ini bisa dikatakan sebagai sebuah jembatan menghubungkan jurang ketidaksetaraan.

5. SIMPULAN

Dari kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang fundamental dalam penerapan konsep Welfare State. Sebagai landasan ideologis dan hukum, Pancasila menuntun penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima tentang "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menjadi pedoman utama dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Konsep Welfare State yang diterapkan di Indonesia berakar pada konstitusi, terutama dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, serta jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

DAFTAR REFERENSI

- Alfitri. (2012). Ideologi welfare state dalam dasar negara Indonesia: Analisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem jaminan sosial nasional. *Jurnal Konstitusi*.
- Alim, B. N. (2022). Upaya mewujudkan dynamic governance pada pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Dialogue: Jurnal Administrasi Publik*, 343-361.
- Anggara, S. (2018). *Hukum administrasi negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Eiriranda, A. O., S, F. R., & Kusdarini, E. (2024). Makna welfare state ditinjau dari implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*.
- Gunawan, B. (n.d.). Peran negara dan penerapan Pancasila dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Hermawan, A. S. (2022). Penerapan asas-asas hukum administrasi negara dalam. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 58-67.
- Ikhsan, K., Samin, R., & Akhyary, E. (2020). Implementasi dynamic governance dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik Kota Batam. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 385-401.
- Kharisma, D., & Listyarini, D. D. (2024). *Hukum administrasi negara*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Mahdi, I., & Oktaria, I. Z. (2023). *Hukum administrasi negara*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Munaf, Y. (2018). *Hukum administrasi negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Pamuji, K. (2023). *Hukum administrasi negara*. Purwokerto: Unsoed Press.
- Putra, I. K. (2017). Relevansi konsep negara hukum Pancasila dengan welfare state dalam implementasinya dengan pelayanan publik di Indonesia. *Udayana Master Law Journal*, 1-12.
- Putra, M. D. (2021). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila. *Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah*, 139-151.
- Rahmatunnisa, M. (2023). *Dialektika konsep dynamic governance*.
- Remaja, I. N. (2017). *Hukum administrasi negara*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Sari, A. I., & Rusli, Z. (2022). Tata kelola pemerintahan dinamis (dynamic governance) dalam penyelenggaraan kota layak anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Saraq Opat*, 22-31.
- Wiranto. (2019). *Pengantar hukum administrasi negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.